

## **PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

(Suatu Studi di Desa Tolabit Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara)

*Estepanus Dauwole<sup>1</sup>*

*Johannis Kaawoan<sup>2</sup>*

*Yurnie Sendow<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Pembangunan ditujukan untuk kemajuan desa dan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya, pembangunan desa harus dapat melihat apa saja yang menjadi potensi dari desa yang dapat diangkat dan dikembangkan sehingga mampu memperbaiki kualitas kehidupan masyarakatnya kearah yang lebih baik terutama pada sektor ekonomi. Pembangunan tersebut dapat berupa pembangunan dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya sesuai dengan potensi yang ada di setiap desa, maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan BPD dalam perencanaan pembangunan desa, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian secara paripurna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan BPD dalam perencanaan pembangunan tidak terlepas dari fungsi dan tugasnya yaitu sebagai wadah yang menampung aspirasi masyarakat ataupun penyalur aspirasi dalam perencanaan pembangunan serta menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan desa sekaligus mengawal jalannya pelaksanaan pembangunan di desa Tolabit sudah dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya sempurna yang dikarenakan adanya hambatan yang terdapat di dalam desa tersebut.

**Kata Kunci : Peranan, BPD, Perencanaan, Pembangunan.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya dalam pasal 4 ayat 1, mengamanatkan bahwa salah satu pengaturan desa berasaskan pada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yaitu pemanfaatan hasil pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dibutuhkan untuk mensinkronkan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan terus-menerus, dengan kata lain pembangunan itu bersifat dinamis. Kondisi dinamis dalam pembangunan tersebut dapat dilihat dalam dua konteks, yang pertama adalah masyarakat itu sendiri yang selalu berubah, dan kedua pembangunan dimaksudkan untuk membawa perubahan yakni dari kondisi yang sekarang menuju kondisi lain di masa depan yang lebih baik dan bijaksana, bagi masyarakat desa pembangunan dimaksudkan untuk membawa perubahan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Perencanaan merupakan tahap awal dan paling penting dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan penentu utama dalam keberhasilan pembangunan yang akan dilakukan. Perencanaan yang baik dan matang akan melahirkan hasil yang baik pula, oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan harus melibatkan semua pihak yang di dalamnya bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai objek

pembangunan manusia dipandang sebagai sasaran yang dibangun. Dalam hal ini pembangunan meliputi ikhtisar ke dalam diri manusia, berupa pembinaan pertumbuhan jasmani, dan perkembangan rohani yang meliputi kemampuan penalaran, sikap diri, sikap sosial, dan sikap terhadap lingkungannya, tekad hidup yang positif serta keterampilan kerja. Manusia dipandang sebagai subjek pembangunan karena ia dengan segenap kemampuannya mempunyai kemampuan untuk merencanakan dan membangun. Misalkan saja menggarap lingkungannya secara dinamis dan kreatif, baik terhadap sarana lingkungan alam maupun lingkungan sosial.

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya secara lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah desa sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Di desa, pembangunan ditujukan untuk kemajuan desa dan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan desa harus dapat melihat apa saja yang menjadi potensi dari desa

yang dapat diangkat dan dikembangkan sehingga mampu memperbaiki kualitas kehidupan masyarakatnya kearah yang lebih baik terutama pada sektor ekonomi. Pembangunan tersebut dapat berupa pembangunan dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya sesuai dengan potensi yang ada di setiap daerah desa tersebut. Maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi desa akan berjalan dengan lebih baik, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dibutuhkan untuk mensinkronkan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Sesuai dengan amanat yang diamanatkan dalam UU No. 6 tahun 2014, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak.

Arah perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan seharusnya menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat, sehingga program perencanaan pembangunan desa yang

akan dicanangkan, setiap individu dapat berpartisipasi seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa demikian inilah yang akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembangunan desa yang dilaksanakan pada tahun 2015 yang lalu, dimana pembangunan yang bersumber dari dana desa lebih diprioritaskan untuk rehabilitasi kantor dan balai desa, hal ini sebenarnya belum menjadi prioritas, dikarenakan kantor desa yang ada masih terbilang cukup representative, hal mendasar yang diperlukan bagi masyarakat adalah pembangunan sarana air bersih, namun sayangnya hal itu tidak menjadi kerangka kebijakan pembangunan desa.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti, desa Tolabit merupakan salah satu desa yang berada dalam lingkup wilayah kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara, peneliti menemukan fenomena bahwa dalam melaksanakan pembangunan, desa sering mengalami hambatan dan kendala baik dari segi geografis, ketersediaan sarana dan prasarana, kelemahan akses terhadap informasi dan modal, partisipasi masyarakat yang belum proaktif, dan masih banyak kelemahan lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga pelaksana fungsi

perencanaan pembangunan di nilai belum mampu melaksanakan fungsinya untuk menggali setiap aspek, potensi, partisipasi yang ada di masyarakat untuk dituangkan dalam garis besar rencana pembangunan desa, sehingga pembangunan yang dilaksanakan seperti kurangnya menyentuh, dan tidak menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat. Begitu pentingnya peranan BPD yang menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana kinerja BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi.

## Tinjauan Pustaka

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas suatu pekerjaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas-tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat peranan seseorang (Sedarmayanti, 2004:33-34). Peran adalah cara individu memandang dirinya secara utuh meliputi fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Dan menurut Veithzal Rivai (2004:204) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Sedangkan menurut Soekanto (2003:243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pegaulan hidup.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana demokrasi yang dimaksud adalah bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diaggresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam pemerintahan Desa BPD dapat dianggap sebagai "parklemen" nya desa karena memiliki peran sebagai pembuat dan pengesah peraturan desa. BPD mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintahan desa (kepala desa) dengan kata lain BPD dan Pemerintah Desa merupakan mitra yang saling bekerjasama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, maka disini terjadi mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004:15). Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti

halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005:25). Lebih lanjut Bintoro (1983:59) menyebutkan bahwa pembangunan merupakan proses tanpa akhir, suatu kontinuitas perjuangan mewujudkan ide dan realitas yang akan terus berlangsung sepanjang kurun sejarah. Berarti jelaslah bahwa suatu pembangunan tidak lain merupakan suatu proses pertumbuhan dan perubahan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: berencana dan dilaksanakan secara sadar, selalu diarahkan pada usaha peningkatan atau menuju kepada keadaan yang lebih baik, berlangsung terus-menerus.

## Metode Penelitian

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Metode deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat (Nawawi, 1990:64). Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya dan mencoba menganalisa untuk memberi kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dilapangan. Informan adalah

seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas.

Peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan informan secara sengaja dan informan yang digunakan adalah mereka yang benar-benar paham dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalahnya secara mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti (Sutopo, 2002:22). Maka peneliti dalam hal ini menggunakan informan penelitian yang terdiri dari:

1. Ketua BPD
2. Wakil Ketua BPD
3. Kepala Desa
4. Sekertaris Desa
5. Kaur Umum
6. Masyarakat Desa

Penelitian ini difokuskan pada peranan BPD dalam perencanaan pembangunan yang di kaji berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kedudukan, Fungsi, Tugas Pokok, Hak dan Kewajiban BPD
2. Implementasi BPD dalam menampung Aspirasi Masyarakat
3. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Rencana Induk Desa
4. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Rencana Terperici Desa
5. Hubungan Fungsional antara Pemerintah Desa dengan BPD

## Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dan disajikan pada bab sebelumnya. Adapun jenis metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana data dan fakta yang

didapatkan dilapangan dideskripsikan sebagaimana adanya diiringi dengan penafsiran dan analisa yang rasional. Dari seluruh data yang telah disediakan diperoleh selama penelitian, baik melalui studi kepustakaan, Melalui penyajian data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian di desa Keplaa Sungai, baik dengan melakukan wawancara dengan kepala desa, perangkat BPD sebagai informan kunci dan masyarakat serta studi kepustakaan. Maka akan dilakukan analisa terhadap setiap data dan fakta-fakta yang telah didapat melalui interpretasi dan penguraian masalah-masalah yang terjadi di Desa Tolabit. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu BPD juga berperan mengawasi pelaksanaan pemerintah desa apabila adanya penyelewengan atas kewenangan dan kekuasaan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. dan BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan desa dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. BPD juga suatu wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat, dalam penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang puladilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya (RW) atau forum rembug guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah Desa. Temuan ini sesuai dengan pendapat Widjaja (2002:50) BPD adalah lembaga pemerintah desa

untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa serta memwadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi pancasila di Desa. BPD berfungsi melaksanakan kegiatan musyawaratan/mufakat dalam rangka penyusunan berbagai keputusan desa. BPD ini memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh kepala desa sebelum ditetapkan menjadi keputusan Desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja dengan kepala desa dan perangkatnya artinya, antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan.

Pembangunan desa pada dasarnya direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD guna memberikan kemajuan di desa tersebut. Dalam tahap penetapan program perencanaan pembangunan yang akan dibuat, ditetapkan setelah seluruh aspirasi masyarakat tertampung. Aspirasi yang paling banyak dari penduduk dan merupakan hal yang sangat penting bagi penduduk desa akan ditetapkan sebagai program perencanaan yang akan disusun. Walaupun begitu sikap pro dan kontra dari masyarakat pasti ada. Hal tersebut menjadi salah satu kendala yang dihadapi untuk mencapai pembangunan di desa Tolabit. Tinggal lagi tugas anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk menjaga sikap yang pro untuk tetap mendukung dan menjelaskan kepada yang kontra pentingnya program perencanaan yang telah disusun bagi kehidupan masyarakat desa Tolabit pada saat ini. Pendekatan komunikatif dari anggota Badan Permusyawaratan Desa setidaknya akan membuat masyarakat yang kontra tidak mengganggu perencanaan pembangunan ini bila sampai pada tahap pelaksanaan walaupun mengubah pandangan untuk

mendukung mungkin sulit. Jadi, sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat sudah merupakan hal yang wajar apabila Badan Permusyawaratan Desa memiliki peranan yang paling penting dalam penyusunan program perencanaan pembangunan di suatu desa. Pada hakikatnya merekalah yang tahu aspirasi masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya. Pada dasarnya pembangunan desa adalah pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Semakin tinggi peran serta masyarakat desa tersebut, maka semakin cepat pula pembangunan desa yang bersangkutan dapat terealisasi, terutama dalam otonomi daerah sekarang ini. Dengan keberadaan delegasi masyarakat desa dalam pembangunan sangatlah penting, dimana terbukanya kran partisipasi masyarakat untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerahnya.

Adapun bentuk- bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat desa Tolabit adalah sebagai berikut :

## 1. Partisipasi dalam bentuk harta benda

Salah satu dari bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan di desa Tolabit adalah dalam bentuk harta benda, yaitu merupakan bantuan berupa lahan yang sifatnya menunjang kelancaran pelaksanaan dari program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk harta ini tentunya akan sangat mendukung pelaksanaan program pembangunan desa. Dimana bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang didukung berupa harta adalah merupakan suatu upaya yang sangat nyata, maka untuk itu pemerintah desa harus bijak dalam mempergunakan

lahan-lahan dalam pembangunan, dengan demikian pembangunan akan berjalan dengan baik dan lancar. Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa partisipasi masyarakat desa dalam bentuk harta cukup berpartisipasi, dimana meskipun rata-rata masyarakat desa Tolabit tergolong masyarakat yang berpendapatan rendah, akan tetapi masyarakat tidak terlalu terbebani karena partisipasi masyarakat yang tinggi.

## 2. Partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide

Gagasan atau ide yang cemerlang dapat menunjang keberhasilan suatu rencana yang telah ditetapkan dan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, sumbangan pikiran berupa saran ataupun ide-ide sangat diharapkan dapat membantu dalam upaya pencapaian dan perbaikan program-program pembangunan yang akan dan telah dilakukan supaya mencapai hasil yang maksimal. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran atau ide adalah bentuk partisipasi yang tidak kalah pentingnya dari partisipasi masyarakat dalam bentuk harta yang biasanya disampaikan dalam musyawarah atau penyampaian program-program pembangunan desa. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, partisipasi masyarakat desa Tolabit dalam bentuk pikiran dan ide sudah baik, dimana masyarakat sudah cukup mampu ikut serta menyumbangkan pikiran dan ide yang cemerlang atau kreatif untuk keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan. Meskipun dari segi tingkat pendidikan berbeda-beda namun mereka sudah mampu memberikan ide yang positif dan ini juga terlihat karena pemerintah desa selalu lebih mementingkan kebutuhan masyarakatnya di bandingkan dengan

kebutuhan sarana pemerintahan desa itu sendiri selain itu pemerintah desa juga selalu melibatkan dan mengundang para tokoh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka.

### 3. Partisipasi dalam bentuk tenaga (gotong royong)

Tingkat partisipasi masyarakat yang paling sederhana dan lazim diberikan oleh anggota masyarakat dalam membantu mensukseskan pelaksanaan suatu program pembangunan adalah berupa tenaga atau dapat disebut dengan gotong royong. Gotong royong menurut Kuncara Ningrat adalah adalah pengerahan tenaga kerja tanpa bayaran untuk suatu proyek yang bermanfaat untuk umum atau yang berguna untuk pemerintah (1990:60). Dari uraian yang dipaparkan oleh Kuncara Ningrat tersebut di atas bahwa aktifitas gotong-royong selalu diiringi dengan pengerahan tenaga tanpa pamrih untuk kepentingan umum atau bersama. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Tolabit, kegiatan gotong royong selalu dilaksanakan untuk meringankan pelaksanaan program-program pembangunan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa partisipasi masyarakat desa Tolabit dalam bentuk tenaga (Gotong-Royong) sudah baik.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa lebih terarah kepada koordinasi dan menjembatani masyarakat dengan pemerintah. Misalnya untuk pembangunan sarana ibadah, perencanaannya datang dari kenaziran mesjid yang diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk disetujui. Demikian juga misalnya untuk fasilitas olah raga yang pengajuan rencana pembangunan dilakukan oleh Karang Taruna kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk

disetujui. Memang seperti dikemukakan pada bab sebelumnya Badan Permusyawaratan Desa banyak juga membuat program perencanaan pembangunan. Terutama untuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum. Tetapi perencanaan ini tidak dibuat oleh hanya Badan Permusyawaratan Desa tetapi juga mengikutsertakan Kepala Desa dan perangkatnya, LKMD, PKK, dan tokoh masyarakat.

Dari keterangan anggota Badan Permusyawaratan Desa ketidaktahuan mereka tentang pembuatan suatu rencana umum desa, karena belum ada koordinasi menyeluruh dengan pemerintah yang lebih tinggi, baik di Kecamatan maupun di Kabupaten. Jadi mereka belum menentukan penyusunan rencana umum desa maupun penyusunan rencana terperinci desa. Perencanaan pembangunan proyek desa ini dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang sering disebut dengan istilah Musrenbang desa yang juga dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, LKMD, PKK, Kepala-kepala Dusun, dan tokoh masyarakat. Setelah sebelumnya Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakatnya baik melalui proses secara formal maupun informal agar semua pendapat masyarakat dapat tertampung sehingga dapat diajukan dalam Musrenbang desa, di dalam rapat tersebut lah akan dirumuskan fasilitas apa yang dinilai paling perlu untuk dijadikan prioritas pembangunan desa Tolabit.

Hal tersebut akan dimusyawarahkan secara terbuka sehingga masyarakat bersama-sama mencapai suatu kesepakatan bersama, mengingat dana yang dimiliki oleh desa terbatas sehingga pembangunan yang dilakukan



tidak bisa diwujudkan sepenuhnya, memerlukan waktu dan proses yang tidak sebentar. Karena suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila desa tersebut memiliki sarana dan prasarana yang paling tidak dapat mendukung kemajuan masyarakatnya, baik kemajuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat serta pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat desa Tolabit. Adapun pembangunan yang sudah dapat dirasakan oleh masyarakat desa menurut RPJM Desa Tolabit yaitu perluasan jalan desa, pengaspalan jalan desa dan juga penyediaan alat bantu untuk pertanian. Walaupun masih banyak terdapat perencanaan pembangunan yang belum tercapai pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa Tolabit tetap optimis hal tersebut dapat terwujud.

## Kesimpulan

1. Peranan BPD dalam perencanaan pembangunan tidak terlepas dari fungsi dan tugasnya yaitu sebagai wadah yang menampung aspirasi masyarakat ataupun penyalur aspirasi dalam perencanaan pembangunan serta menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan desa sekaligus mengawal jalannya pelaksanaan pembangunan di desa Tolabit sudah dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya sempurna yang dikarenakan adanya hambatan yang terdapat di dalam desa tersebut.
2. Hal yang menjadi penghambat peran BPD dalam perencanaan pembangunan dapat diidentifikasi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut terdiri dari tunjangan yang diperoleh oleh BPD belum sesuai

dengan tugas penting yang dijalani yang membuat usaha yang dilakukan oleh BPD sifatnya terbatas ataupun diminimalkan sesuai dengan dana yang diperoleh, mengingat ketersediaan sarana dan prasarana kerja di desa yang belum memadai. Sehingga faktor pendanaan tersebut masih minim untuk dapat digunakan dalam pengelolaan organisasi. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penghambat BPD dalam menjalankan tugasnya yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

3. Masih ditemukan adanya sebagian masyarakat desa yang bersifat apatis terhadap pembangunan di desanya sendiri, hal ini disadari bahwa menumbuhkan partisipasi aktif seluruh warga desa Tolabit bukan hal yang mudah, namun dengan mayoritas masyarakatnya yang mendukung menjadikan pembangunan tetap dapat berjalan.
4. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam tahap pelaksanaan pembangunan hanyalah sebatas mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut.

## Saran

1. Perlunya ditingkatkan koordinasi antara sesama anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tolabit dalam melaksanakan tugas pokok mereka demi kemajuan pembangunan di Desa Tolabit. Karena selama melakukan penelitian tersebut ada terdapat anggota BPD yang terkadang lalai menjalankan tugasnya, hal tersebut terjadi karena masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di desa yang menjadikan ia kurang paham untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota BPD, walaupun hal tersebut

masih bisa diatasi oleh anggota BPD lainnya yang dengan baik melaksanakan peranannya.

2. Perlu adanya perubahan dalam format anggota Badan Permusyawaratan Desa pada pemilihan yang akan datang. Sebaiknya setiap dusun diwakili masing-masing satu orang anggota BPD sehingga aspirasi yang ada pada tiap-tiap dusun dapat terserap atau ditampung.
3. Usulan proyek yang belum terealisasi pembangunannya diharapkan ditanyakan kepada Kabupaten untuk secepatnya terlaksana demi kesejahteraan masyarakat Desa Tolabit, mengingat pembangunan fasilitas pertanian yang belum terealisasi, sehingga menjadikan hambatan bagi para petani.
4. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa hendaknya tetap bisa mempertahankan hubungan kerja yang harmonis dan seimbang sesuai kedudukan dan fungsinya, serta dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi, Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu meningkatkan perannya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2001. Perberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Jakarta: Lembaga Penelitian FE-UI
- Admosoedirdjo, Prajudi. 1972. Dasar-Dasar Ilmu Adm. Jakarta.
- Ali, Farid. 1997. Metodologi Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan. Jakarta: Rajawali Pers
- Conyers, Dana. 1991. Perencanaan di Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia.
- Firman, B. Aji, Drs, Sirait, S. Martin Drs. 1992. Perencanaan Dan Evaluasi, Suatu Studi Untuk Proyek Pembangunan. Jakarta: Bumi Aksara
- Hadari, Nawawi. 1990. Administrasi Personel: Untuk Peningkatan Produktivitas Kerja. Jakarta: Haji Mas Agung.
- J.B.Kristiadi, DR. 1995. Perencanaan. LAN RI. Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran, dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta: LP3ES
- Kelinger. 1973. Metode Penelitian. Jakarta: Erlangga.
- Moekijat. 1988. Perencanaan Tenaga Kerja. Bandung: Pioner Jaya.
- Moleong, J. Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: P.T. Remaja Rosdakaria
- Ndraha, Taliziduhu. 1982. Pembangunan Desa dan Administrasi Pembangunan Desa. Jakarta: Yayasan Karya Dharma
- Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri. 2004: Pembangunan Wilaya, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Rivai, Veithzal. 2004. Sistem yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sedarmayanti. 2004. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Mandar Manju.

- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 1999. Metode Penelitian Survei. Yogyakarta: LP3ES
- Soekanto, Soerjono. 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soewignjo.1985. Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S.P.Siagian. 1997. Administrasi Pembangunan. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D). Bandung: IKAPI.
- Supriyanto, Budi. 2009. Manajemen Pererintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis). Tengerang: CV. Media Berlian
- Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta : Pranada Media.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001. Manajemen Pembangunan. Jakarta: Haji Masagung
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1983. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Haji Masagung